

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen pada pengguna jasa pembiayaan sepenuhnya belum direalisasikan berdasarkan ketentuan di dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Hal tersebut dapat dilihat dalam memberikan pelayanan kepada konsumen pelaku usaha tidak menjelaskan mengenai isi klausula baku yang terdapat pada perjanjian pembiayaan dan menganggap konsumen sudah mengetahui akan isi dari klausula baku tersebut. Dan secara jelas dalam Pasal 18 ayat (3) menyatakan jika ternyata masih terdapat perjanjian/klausula baku pada suatu dokumen dan/atau perjanjian yang dilarang menurut Pasal tersebut, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Apabila suatu syarat batal terpenuhi maka masyarakat tersebut menghentikan perikatan dan membawahkan segala sesuatu kembali pada keadaan semula dengan demikian si kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan harus mengembalikan apa yang telah diterimanya. Padahal berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 7 huruf (c) menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

2. Dalam mewujudkan terselenggaranya perlindungan konsumen juga masih banyak faktor-faktor penghambat yang timbul yaitu namun tidak terkecuali dari konsumen tersebut dimana banyaknya konsumen yang tidak mengetahui akan undang-undang perlindungan konsumen, serta kurangnya sosialisasi oleh pelaku usaha dan pemerintah mengenai klausula baku tersebut. Sehingga sulit terselenggaranya perlindungan konsumen yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan beserta kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pencantuman klausula baku pada perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance hendaknya antara praktek dan isi perjanjian disampaikan secara jelas kepada konsumen serta di dasarkan ketentuan-ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan dengan adanya itikad baik pelaku usaha tersebut diharapkan dapat memberi kepastian hukum kepada konsumen serta terlaksananya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak tersebut.
- 2) Selain pelaku usaha konsumen juga diharapkan dapat memiliki itikad baik untuk membaca dan mencermati setiap poin ketentuan klausula baku pada

isi perjanjian sebelum menggunakan jasa pembiayaan, karena hal ini merupakan kewajiban konsumen. Agar suatu saat nanti setelah terlaksananya perjanjian tidak ada yang merasa di rugikan oleh isi klausula baku perjanjian tersebut.

- 3) Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen khususnya dalam hal pencantuman klausula baku. Serta perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap pencantuman klausula baku untuk memastikan bahwa pelaku usaha dalam menerapkan klausula baku sudah sesuai dengan ketentuan yang ada guna terlaksananya Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.